

PERBAIKI JALAN-DRAINASE DI GAJAHAN, PEMKOT SOLO GELONTOR DANA Rp1,9 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1714048800389-IMG-20240425-WA0013/emdix2mpfaa2tvm.jpeg>

Isi Berita:

KBRN,Surakarta: Pemerintah Kota Solo melakukan normalisasi saluran drainase dan perbaikan aspal sejumlah jalan di sekitar Dalem Joyokusuman, Kelurahan Gajahan. Proyek tersebut menyentuh drainase dan aspal di Jl Padmonegoro, Jl A.M. Sangaji, dan Jl Reksoniten yang digarap hingga 3 bulan kedepan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo, Nur Basuki Rabu (24/4/2024).

Nur Basuki mengungkapkan, pekerjaan jalan dan drainase itu dilakukan menimbang banyaknya kerusakan di tiga ruas jalan itu dalam beberapa waktu terakhir. Pihaknya menggelontorkan anggaran Rp 1,9 miliar untuk penanganan proyek tersebut.

"Lokasi itu kan aspalnya sudah cukup lama rusak, selama ini penanganannya hanya tambal sulam saja. Jadi ini akan sekaligus perbaiki seluruhnya, nanti sekaligus normalisasi saluran drainasenya," kata dia.

DPUPR Solo telah melakukan sosialisasi tahapan pengerjaan proyek perbaikan jalan yang dimulai sejak bulan lalu itu akan mulai memasuki tahapan pengerukan aspal jalan yang direncanakan pada Kamis (25/4) hingga Rabu (1/5) mendatang.

Oleh sebab itu ada jam-jam tertentu akan dilakukan penutupan jalan untuk memaksimalkan pekerjaan itu.

“Akan ada pekerjaan pengerukan aspal selama waktu yang sudah ditentukan itu. Kami harap masyarakat bisa memahami konsekuensi yang muncul dari pekerjaan ini. Kontrak kerjanya sudah dimulai bulan lalu sampai 3-4 bulan kedepan,” ujar Nur Basuki.

Sementara itu di sekitar lokasi yang akan tersentuh pekerjaan pelaksana proyek telah memasang berbagai papan informasi. Salah satunya seperti yang dipasang di depan akses masuk Dalem Joyokusuman, Kelurahan Gajahan.

Dalam pemberitahuan itu mulai Kamis (25/4) ini hingga Rabu (1/5) mendatang akan dilakukan penutupan jalan pada Jl Padmongoro, Jl A.M. Sangaji, dan Jl Reksoniten untuk perbaikan aspal.

Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Mudo Prayitno mengatakan penutupan hanya akan dilakukan mulai pukul 19.00 WIB hingga 06.00 WIB agar tidak mengganggu lalu lintas sekitar.

“Penutupannya hanya malam hari saja dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi di hari berikutnya. Dan nanti9 juga tidak penutupan total di tiga ruas jalan itu tapi akan menyesuaikan dengan tahapan pekerjaan di lapangan. Jadi konsepnya tidak ditutup total, penutupan di bagian yang akan disentuh pekerjaannya saja,” ucap Mudo.

Dikatakan Mudo saat malam hari pihaknya mengimbau masyarakat untuk menghindari Jl Padmongoro, Jl A.M. Sangaji, dan Jl Reksoniten Karena ada pengerukan dan dilanjutkan perbaikan aspal. MI

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/654534/perbaiki-jalan-drainase-di-gajahan-pemkot-solo-gelontor-dana-1-9-m>, “Perbaiki Jalan-Drainase di Gajahan, Pemkot Solo Gelontor Dana 1,9 M”, tanggal 25 April 2024.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raja/0512507606/info-lalu-lintas-solo-ada-perbaikan-aspal-dan-drainase-tiga-ruas-jalan-sekitar-dalem-joyokusuman-bakal-ditutup>, “Info Lalu lintas Solo: Ada Perbaikan Aspal dan Drainase, Tiga Ruas Jalan Sekitar Dalem Joyokusuman Bakal Ditutup”, tanggal 25 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi